



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, disebutkan bahwa Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa di wilayahnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
15. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Penghasilan Tetap yang dianggarkan dalam APBDesa, yang bersumber dari dana ADD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan;

- d. Kepala Seksi Pemerintahan;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
- f. Kepala Padang.

Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan tahun berkenaan, sesuai dengan jumlah perangkat desa dan kemampuan keuangan Desa, sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Kepala-kepala Urusan ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Kepala-kepala Seksi ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Khusus untuk Kepala Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dapat diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sepanjang kemampuan keuangan desa sudah mencukupi berdasarkan Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Tunjangan Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari penerimaan pendapatan asli desa dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Tunjangan Kinerja dan/atau Tunjangan berdasarkan Beban Kerja, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan didasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Urusan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (4) Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPD diberikan Tunjangan Penghasilan berdasarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kemampuan keuangan desa dalam APBDesa.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kepala Urusan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - c. Sekretaris BPD ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - d. Anggota BPD ditetapkan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Penghasilan Aparat Desa
Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, hanya diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Pegawai.

Bagian Keempat
Insentif Rukun Tetangga (RT)

Pasal 8

- (3) Kepada RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa, diberikan bantuan biaya operasional atau uang insentif yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Besaran Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (5) Besaran Insentif RT diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 9

Rincian Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai mempunyai keputusan tetap terbukti tidak bersalah dan diaktifkan kembali.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa dari Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri Sipil, hanya memilih salah satu Penghasilan Tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang berasal bukan dari Perangkat Desa, tidak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa.

Pasal 12

Bagi Desa yang telah melaksanakan pemilihan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dapat dibayar terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa bersangkutan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan

Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Juli 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 62.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 62 Tahun 2018
Tanggal 12 Juli 2018

**RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No.	NAMA JABATAN APARAT PEMERINTAH DESA	Satuan (bln)	JUMLAH TPAPD (bln/Rp.)	JUMLAH (thn/Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	BELANJA PEGAWAI			
A.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.	Kepala Desa	12	2.500.000,00	30.000.000,00
2.	Sekretaris Desa (Non PNS)	12	1.750.000,00	21.000.000,00
3.	Kepala Urusan	12	1.250.000,00	15.000.000,00
4.	Kepala Seksi	12	1.250.000,00	15.000.000,00
5.	Kepala Padang	12	1.250.000,00	15.000.000,00
B.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa			
1.	Tunjangan Kinerja Kepala Desa	12	1.500.000,00	18.000.000,00
2.	Tunjangan Beban Kerja Kepala Urusan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan	12	500.000,00	6.000.000,00
3.	1. Tunjangan Ketua BPD	12	650.000,00	7.800.000,00
	2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	550.000,00	6.600.000,00
	3. Tunjangan Sekretaris BPD	12	500.000,00	6.000.000,00
	4. Tunjangan Anggota BPD	12	450.000,00	5.400.000,00
C.	Belanja Jasa			
	■ Insentif/Operasional RT	12	500.000,00	6.000.000,00

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK